

## **SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA DALAM KEGIATAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

Ramot Jhon Ericson

Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

[ramotjhinericsonn@gmail.com](mailto:ramotjhinericsonn@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan permasalahan yang terjadi pada pilkada serentak 2018, yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat mengikuti kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Kampanye). Penelitian ini akan menjelaskan pelanggaran ASN yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah, berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ASN yang terlibat dalam kampanye Pilkada telah diatur secara konkret bahwa ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah; Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; Membuat keputusan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangancalon yang menjadi peserta pemilu, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

**Kata Kunci:** Aparatur Sipil Negara; Kampanye; Pemilihan Kepala Daerah.

### **ABSTRACT**

*The Election Supervisory Body (Bawaslu) stated that the problems that occurred in the 2018 simultaneous regional elections, namely the State Civil Apparatus (ASN) who were involved in participating in the Regional Head Election campaign (Campaign). This study will explain the violations of ASN involved in the Regional Head Election, based on Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Civil Servant Discipline. The research method used is normative juridical. Based on the results of the research, it is known that ASN involved in the Pilkada campaign has been concretely regulated that ASN is prohibited from providing support to candidates for Regional Head/Deputy Regional Head, by being involved in campaign activities to support candidates for Regional Head/Deputy Regional Head; Using facilities related to positions in campaign activities; Making decisions and/or actions that are beneficial or detrimental to one of the pairs of candidates during the campaign period; and/or Conducting activities that lead to the alignment of candidate pairs who are participating in the election, before, during, and after the campaign period including meetings, invitations, appeals, calls, or giving goods to civil servants within their work units, family members, and the community.*

**Keywords:** State Civil Apparatus; Campaign; Regional Head Election.

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menjunjung tinggi demokrasi.<sup>1</sup> Adapun salah satu perwujudan dari demokrasi tersebut yakni melalui penyelenggaraan kepala daerah (selanjutnya akan disebut Pilkada) yang mana kegiatan ini dilakukan rutin setiap lima tahun sekali. Pemilu merupakan proses memilih orang untuk menduduki sebuah jabatan. Sistem pelaksanaan pemilu memiliki mekanisme dan proses demokrasi yang jujur dan adil yang dijamin oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Sesuai Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mengatur bahwa:

*“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*

Pilkada pertama kali diselenggarakan di Indonesia pada Juni 2005. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa peserta Pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik, atau gabungan partai politik. Kemudian ketentuan ini diubah dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta Pilkada dapat juga berasal dari pasangancalon perseorangan (*independen*) yang didukung oleh sejumlah orang. Dengan begitu, maka pencalonan dalam melaksanakan Pilkada tidak dibatasi dengan diusung oleh partai politik.<sup>2</sup> Kemudian pada tahun 2015, tepatnya pada bulan Februari, suasana politik di Indonesia mulai berubah dengan adanya tekanan bahwa Pilkada dilakukan secara langsung atau tidak. Terjadi perdebatan berkepanjangan pada saat itu yang kemudian diakhiri dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa Pilkada dilaksanakan secara langsung dan juga dilakukan secara serentak.<sup>3</sup> Hal ini merupakan kelanjutan dari pengajuan Rancangan Undang-undang yang dilakukan oleh presiden SBY, kemudian pengesahan yang dilakukan oleh presiden Joko Widodo sebagai bagian pelaksanaan sistem presidensial.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Bobi Aswandi and Kholis Roisah, ‘Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)’, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.1 (2019), 128–145.

<sup>2</sup> Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum dan Pilkada Serentak*, (Jakarta: Expose, 2015), 1

<sup>3</sup> Dimiyanti Hartono, *Problematik dan Solusi Amandemen Undang-Undang 1945*, (Jakarta: Gramedia, 2009), 64.

Pertimbangan dalam persetujuan Pilkada dilakukan secara serentak antara lain karena penyelenggaraan Pilkada secara serentak dianggap lebih efektif dan juga efisien. Namun pada pelaksanaannya, ternyata masih banyak ditemui permasalahan- permasalahan. Pada Pilkada serentak 2018, berdasarkan temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) disebutkan permasalahan- permasalahan yang terjadi di antaranya 2.400 surat suara hilang dalam Pilkada di Cirebon, dan surat suara rusak di Tasikmalaya. Belum diketahui apakah surat suara ini sengaja dirusak atau dihilangkan. Kemudian ada juga temuan permasalahan politik uang (*money pilitic*) di Sumatera Utara dan Lampung.<sup>4</sup>

Permasalahan lain yang ditemukan yaitu banyaknya laporan terkait Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti kampanye Pilkada. Hasil temuan Komisi Aparatur Sipil Negara setidaknya lebih dari 200 Pegawai Negeri Sipil yang ditindak karena terlibat kampanye Pilkada pada tahun 2018. Pegawai Negeri Sipil tersebut ada yang tertangkap memasang atribut kampanye, dan ikut dalam deklarasi kampanye calon kepala daerah dengan menggunakan fasilitas negara. Adapun kasus seperti ini, hampir terjadi di setiap daerah dan pada umumnya adalah Pegawai Negeri Sipil tersebut merupakan pendukung dari calon petahana.<sup>5</sup>

Ketidaknetralan dari Aparatur Sipil Negara ini tentu memberikan dampak ataupun akibat yang mungkin bisa menguntungkan salah satu pihak. Ketidaknetralan dari Aparatur Sipil Negara bisa memunculkan hal yaitu: *Pertama*, tugas Aparatur Sipil Negara adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tugas utama dari birokrat. Akibat tidak adanya netralitas dari Aparatur Sipil Negara maka dalam memberikan pelayanan bisa lebih cenderung bersifat sangat baik kepada calon yang didukungnya atau mengakibatkan tidak adanya keadilan dalam memberikan pelayanan. Tentu ini jelas melanggar asas keadilan dan kesetaraan dalam memberikan pelayanan atau dari tidak netralnya Aparatur Sipil Negara ini menimbulkan tidak bekerja secara profesional saat calon

---

<sup>4</sup> Andrian Pratama Taher, "Bawaslu Masih Temukan Masalah dalam Pelaksanaan Pilkada 2018", Tirta.id, <https://tirta.id/bawaslu-masih-temukan-masalah-dalam-pelaksanaan-pilkada-2018- cM39>, diakses pada 6 April 2021.

<sup>5</sup> Noval Dhwinuari Antony, "Komisi ASN: Banyak PNS Ditindak Karena Ikut Kampanye Pilkada", Detiknews, <https://news.detik.com/berita/d-3916546/komisi-asn-banyak-pns-ditindak- karena-ikut-kampanye-pilkada>, diakses pada 6 April 2021.

yang didukungnya melakukan administratif di birokrasi. *Kedua*, dari ketidaknetralan dari Aparatur Sipil Negara yaitu adanya promisi jabatan atau kenaikan jabatan kepada mereka Aparatur Sipil Negara yang mendukung kepala daerah pada saat pilkada. Yang dimana sebelum pilkadadilakukan, telah dijanjikan sesuatu. Atau adanya balasan timbal balik, dan hal ini bukan lah sesuatu yang baru lagi. *Ketiga*, akibat dari tidak netral Aparatur Sipil Negara ini juga, dikarenakan adanya calon *incumbent*. Adanya calon *incumbent* ini mempermudah si pencalon dalam kampanye dan adanya peluang untuk menang dalam pilkada. Kampanye dilakukan kepada para kalangan yang ada di lingkungan sekitarnya pencalon *incumbent* bekerja. Dan pencalon *incumbent* ini juga yang lebih dekat posisinya dengan para Aparatur Sipil Negara. Hal ini juga yang menjadi mudahyanetralitas Aparatur Sipil Negara terganggu. Contohnya seperti laporan yang ada bahwa Aparatur Sipil Negara yang tidak netral di Bantul turut hadir dalam acara pencalonan Sri Surya Widati, walaupun hasil akhir dari Pilkada serentak 2015 telah dimenangkan oleh pasangan Suharsono dan Halim. Keempat, dari tidak netralnya Aparatur Sipil Negara adalah diberikannya sanksi sesuai peraturan yang ada yaitu hukuman disiplin sedang sampai hukuman disiplin berat atau bahkan diberhentikan secara hormat atau secara tidak hormat. Kejadian di Kabupaten Bantul adalah pihak Panwaslu dan Ombudsman RI perwakilan DIY meminta agar Pemkab Bantul sesegara mungkin memberikan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara yang tidak netral.<sup>6</sup>

Meskipun sudah ada aturan bahwa ASN harus netral dalam proses Pilkada namun pada kenyataannya masih ditemui oknum ASN yang ikut terlibat dalam kampanye Pilkada. Maka dari itu, perlu juga diberikan sanksi dapat memberikan efek jera kepada para Aparatur Sipil Negara yang masih saja membandel dan tidak mau mematuhi aturan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada. Sanksi yang paling mendasar yang dapat diberikan yaitu berupa teguran. Kemudian apabila masih tetap dilakukan, maka dapat diberikan sanksi administrasi. Sanksi

---

<sup>6</sup> Trus Julan, "Ikut Kampanye, 3 PNS Disemprot Panwaslu", Sindonews, <https://daerah.sindonews.com/berita/1295469/23/ikut-kampanye-3-pns-disemprot-panwaslu>, diakses pada 6 April 2021.

administrasi yang diberikan juga beragam. Tergantung kepada beratnya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara tersebut. Karena beragamnya sanksi ini, maka penulis merasa tertarik untuk mengulas mengenai sanksi administrasi yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilihan Kepala Daerah. Penelitian ini akan secara spesifik membahas permasalahan mengenai bagaimana sanksi administrasi yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang terlibat dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah? Dan Bagaimana Praktik Pelaksanaan Sanksi Administratif Terhadap ASN Yang Terlibat dalam Kegiatan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan melalui pendekatan yuridis-normatif, dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.<sup>7</sup> Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepastasaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, seperti Peraturan Perundang-undangan, Buku, jurnal, majalah ilmiah, dan surat kabar.<sup>8</sup> Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lain-lain. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpangtindih, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), 10.

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Cet. 15, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 13.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 14.

## C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### 1. Sanksi Administrasi yang Diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang Terlibat dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah

Keberadaan ASN di Indonesia dirasakan semakin penting untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan; kelancaran atau tidaknya pemerintah dan pembangunan yang sedang dilaksanakan tidak terlepas dari keikutsertaan Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu, pemerintah telah berupaya sungguh- sungguh untuk merumuskannya dalam suatu kerangka perundang- undangan yang semakin lama semakin sempurna. Sejak Indonesia merdeka telah ada beberapa Undang- undang yang mengatur hal ihwal Pegawai Negeri dalam segala aspeknya.

Pegawai Negeri Sipil terbagi ke dalam dua kelompok yaitu, Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinyadibebankan pada APBN dan bekerja pada Departemen, Lembaga NonDepartemen, Kesekretariatan Lembaga tertinggi/ Tinggi Negara, dan kepaniteraan pengadilan, dan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil daerah provinsi/kabupaten/ kota yang gajinya dibebankan pada APBD dan bekerja pada pemerintah daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.<sup>10</sup> Dalam ketentuan Kementerian Aparatur Sipil Negara, untuk menyatakan seseorang sebagai Pegawai Negeri Sipil, terdapat empat unsur penting, yaitu Memenuhi syarat- syarat yang ditentukan dalam ketentuan yang berlaku; Diangkat oleh pejabat yang berwenang; Diserahi tugas dalam suatu jabatan negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku; Digaji menurut ketentuan- ketentuan perundangan.

Posisi ASN dalam penyelenggaraan Pemilu adalah harus netral,<sup>11</sup> dalam hal netralitas ASN, tentunya kita berbicara mengenai kedudukan seseorang yang tidak memihak dan menunjukkan keadaan atau sikap independenterhadap kondisi yang diperhadapkan kepadanya. Dalam Undang- undang Nomor 5 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil termasuk PNS sebagai unsur Aparatur

---

<sup>10</sup> Moekijat, *Administrasi Kepegawaian Negara*, (Bandung: Mandar Baru, 2001), 25.

<sup>11</sup> Saldi Isra, *Pemilu Dan Pemulihan Daulat Rakyat* (Jakarta: Themis Publising, 2017).

Sipil Negara harus netral dari pengaruh semua golongan partai politik, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dilarang menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik.

Netralitas Pegawai Negeri Sipil ini menurut Marbun yaitu agar Aparatur Sipil Negara bebas dari pengaruh kepentingan partai politik atau tidak berperan dalam proses politik, namun masih tetap mempunyai hak politik untuk memilih, dan berhak untuk dipilih dalam pemilihan umum. Maksud netralitas yang lain adalah apabila seorang Pegawai Negeri Sipil aktif menjadi pengurus partai politik atau anggota legislatif, maka ia harus juga melepaskan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan harus mengundurkan diri sesuai dengan prosedur yang berlaku. Maka jika hal ini dijalankan, birokrasi pemerintahan akan berjalan stabil dan dapat berperan mendukung serta merealisasikan kebijakan atau program politik manapun yang sedang memimpin pemerintahan.<sup>12</sup> Netralitas ASN memang sangat dibutuhkan dalam proses politik seperti Pemilihan Kepala Daerah karena pegawai negeri merupakan pelayan publik dan pegawai negeri yang betul- betul berdiri secara independen tanpa harus memihak.

Pelaksanaan netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam kegiatan Pemilihan Kepala Daerah terbilang sangat penting karena merupakan cerminan etika birokrasi negara. Nilai- nilai etika yang harus ditaati oleh Pegawai Negeri Sipil terlihat dalam kewajiban- kewajiban tersebut di atas. Bentuk- bentuk kegiatan yang dilarang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan netralitas ASN dalam pemilihan umum yaitu;

Memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: Ikut serta sebagai pelaksana kampanye; Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/ atau Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

---

<sup>12</sup> S.F. Marbun, Reformasi Hukum Tata Negara: Netralitas Pegawai Negeri dalam Kehidupan Politik di Indonesia, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1998), 74.

Memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden dengan cara: Membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang- undangan; dan Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dengan cara: Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah; Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;

Membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Sebagai upaya mengurangi hal keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan kampanye pemilihan kepala daerah, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Surat Edaran Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, Pileg 2019 dan Pilpres 2019. Setidaknya ada tujuh larangan keterlibatan PNS dalam kegiatan kampanye Pemilihan Kepala Daerah, yaitu: PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencanapengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. PNS dilarang memasang spanduk/ baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/ bakal pasangan calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/ atribut partai politik. PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarkan gambar/ foto bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/ bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/ bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial. PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/ gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan. PNS dilarang menjadi pembicara/ narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.

Berkaitan dengan hal yang dilarang tersebut sehingga menimbulkan adanya sanksi jika ASN melanggar hal-hal tersebut. Mengenai sanksi perlu dikemukakan terlebih dahulu bahwa dalam hal penjatuhan sanksi, orang dapat menegakkan hukum untuk keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan untuk pencapaian lain atau ada kepentingan lain. Menegakkan hukum tidak sama dengan menggunakan Undang-Undang.<sup>13</sup> Di Indonesia secara umum dikenal sekurang- kurangnya tiga jenis sanksi hukum yaitu:<sup>29</sup> Sanksi hukum pidana, Sanksi hukum perdata dan Sanksi hukum administrasi/ administratif.<sup>14</sup> Pada konteks permasalahan dalam pembahasan ini yaitu sanksi administratif maka akan dijelaskan lebih jauh mengenai sanksi administratif. Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang- undang yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administrasi berupa; Penggunaan sanksi administrasi, ditinjau dari segi sasarannya dikenal dua jenis sanksi seperti Sanksi *reparatoir* artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum.

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), 169.

<sup>14</sup> Shanti Rachmadsyah, "Sanksi Hukum Pidana, Perdata dan Administratif", *Hukumonline.com*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t4be012381c490/sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif->, diakses pada 24 Mei 2021.

Misalnya paksaan pemerintah (*bestuursdwang*), pengenaan uang paksa (*dwangsom*). Dan Sanksi *punitif* artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administrasi. Selanjutnya dengan berdasarkan pada Undang- undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur mengenai sanksi administrasi, yang diatur dalam Pasal 81, menentukan ada 3 (tiga) jenis sanksi administratif yaitu Sanksi administratif ringan yang berupa; Teguran lisan; Teguran tertulis; dan Penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/ atau hak- hak jabatan. Selanjutnya Sanksi administratif sedang berupa Pembayaran uang paksa dan/ atau ganti rugi, Pemberhentian sementara dengan memperoleh hak- hak jabatan; atau Pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak- hak jabatan. Terakhir Sanksi administratif berat berupa Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak- hak keuangan dan fasilitas lainnya; Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak- hak keuangan dan fasilitas lainnya; Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak- hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa; atau Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak- hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.

Sasaran penerapan sanksi administratif ditujukan pada perbuatan, prosedur sanksi administrasi dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah, tanpa melalui peradilan.<sup>15</sup> Dalam melakukan penjatuhan sanksi administrasi terhadap Aparatur Sipil Negara, ada tata cara yang harus dilakukan yaitu Pemanggilan, Pemeriksaan Penjatuhan Hukum Disiplin, dan Penyampaian Keputusan Hukuman.

Penjatuhan sanksi administrasi kepada oknum Aparatur Sipil Negara yang terlibat kampanye pemilihan kepala daerah pada dasarnya digolongkan menjadi tiga jenis sanksi administrasi yaitu ringan, sedang dan berat. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam perundang- undangan Pidana, Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran dijatuhi sanksi administrasi. Jika seorang

---

<sup>15</sup> Philipus Hadjon, Pengantar Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2008), 247.

Achmad Ichsan, Tata Administrasi Kekaryawanan: Dasar-Dasar Sosio Analitis, (Jakarta: Djambatan, 1976), 131.

oknum PNS yang dijatuhi hukuman sanksi administrasi menerima dan mengakui perbuatannya, maka sanksi tersebut dapat langsung dilaksanakan dan akibat hukumnya adalah bersifat tetap dan mengikat. Artinya bahwa tidak ada upaya lain yang dilakukan oleh oknum Apratur Sipil Negara tersebut. Misalnyasaja apabila dia dijatuhi hukuman penundaan pangkat, maka sanksi tersebut akandijalankan dan akibatnya oknum tersebut akan mengalami penundaan pangkat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sesuai dengan hasil pemeriksaan. Begitu juga dengan sanksi administrasi penurunan pangkat, pemindahan jabatan, dan penurunan jabatan.

Jika sanksi administrasi yang dijatuhkan adalah sanksi administrasi pemberhentian tidak dengan hormat, maka akibat hukumnya adalah Aparatur Sipil Negara tersebut akan kehilangan status Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya tersemat pada dirinya. Dengan begitu, maka dia akan kehilangan hak- hak Pegawai Negeri Sipil, baik hak untuk mendapatkan upah, mendapatkanfasilitas- fasilitas Pegawai Negeri Sipil, serta juga pencabutan hak- hak untuk memperoleh dana pensiun Pegawai Negeri Sipil. Jika sudah demikian, maka akan berdampak pada kelangsungan hidup oknum Pegawai Negeri Sipil tersebut.<sup>16</sup>

Setelah ASN dijatuhi sanksi administrasi tersebut, ASN bisa melakukan upaya administratif ASN terkait keputusan pejabat mengenai pelanggaran disiplin ASN yaitu; Keberatan, Hukuman disiplin yang dapat diajukan upaya administratif keberatan adalah hukuman disiplin sedang yang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun atau penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun. Selain itu bisa juga melakukan banding administratif yaitu, upaya hukum banding administratif dapat dilakukan dengan mengajukan banding kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. Serta ASN juga bisa melakukan gugatan ke PTUN, jika upaya hukum administratif (keberatan dan/ atau banding administratif) tersebut telah ditempuh dan pihak bersangkutan masih tetap merasa belum puas, upaya terakhir dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

---

<sup>16</sup> Sovia Hasanah, "Upaya Hukum Atas Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS", Hukumonline.com, <https://jurnal.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57fb02f9a1895/upaya-penjatuhan-hukuman-disiplin-pns> , diakses pada 24 Mei 2021.

## 2. Praktik Pelaksanaan Sanksi Administratif Terhadap ASN Yang Terlibat dalam Kegiatan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah

Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dikenal adanya lembaga yang disebut Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>17</sup> Bawaslu diatur dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Keanggotaan Bawaslu terdiri dari kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik.<sup>18</sup> Adapun tujuan dari larangan anggota Bawaslu adalah untuk menjaga lembaga yang bersifat independen. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.<sup>19</sup>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tugas Bawaslu diatur secara rinci dalam Pasal 93, yaitu Bawaslu tidak hanya sekedar mengawasi namun bisa langsung melakukan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu. Pengawasan dilakukan masih dilakukan pada saat tahapan persiapan dan pelaksanaan Pemilu. Tugas pengawasan yang baru diatur dalam undang-undang ini yaitu Bawaslu mencegah terjadinya politik uang. Hal ini dirasa penting untuk kemudian diatur mengingat praktik politik uang (*money politic*) yang masih sering terjadi. Selain pengawasan terhadap politik uang, tugas baru yang harus dilakukan oleh Bawaslu yaitu pengawasan terhadap netralitas ASN, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Bawaslu juga bertugas mengawasi putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu, mengawasi putusan Bawaslu Pusat dan bawahannya, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia. Atas pelanggaran kode etik yang dilakukan, Bawaslu bertugas menyampaikan laporan kepada

---

<sup>17</sup> Tetep Jamaludin, 'Kesuksesan Dan Problematika Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia', *Jurnal Etika & Pemilu*, 4.1 (2018), 75–89.

<sup>18</sup> Sholahuddin Al-Fatih, 'Akibat Hukum Regulasi Tentang Thersold Dalam Pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden', *Yudisial*, 12 (2019).

<sup>19</sup> Samsul Wahidin, *Hukum Pemerintahan Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 41.

DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum). Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, terdapat 3 hal yang menjadi perhatian. *Pertama*, Bawaslu menjalankan fungsi peradilan, tetapi di saat yang sama menjalankan fungsi pengawasan. *Kedua*, hadirnya lembaga peradilan pemilu. Dan yang ketiga perekrutan anggota Bawaslu yang belum tentu memenuhi kriteria sebagai hakim peradilan.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam setiap kali penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, sudah menjadi hal yang sering terjadi tindak pelanggaran Pemilu. Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pematang Siantar pada tahun 2016, Bawaslu Kota Pematang Siantar mencatat setidaknya terjadi 13 pelanggaran terhadap aturan Pemilihan Umum. 8 kasus yang terjadi adalah mengenai pelanggaran pemasangan baliho atau alat peraga kampanye yang dilakukan oleh bakal calon walikota Pematang Siantar. Sedangkan 5 kasus lainnya adalah 2 kasus pembagian uang (*money politic*) dan 3 kasus pelanggaran oleh Aparatur Sipil Negara yang terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilihan Kepala Daerah. Ketiga kasus pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara tersebut adalah dirincikan sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Oknum PNS Pemerintah Kota Pematang Siantar berinisial FS, pada tanggal 26 September 2016, bertepatan dengan peringatan hari guru, yang bersangkutan melakukan perbuatan menghadiri kampanye salah satu calon walikota Pematang Siantar. Kegiatan kampanye dilakukan oleh oknum PNS dengan masih menggunakan seragam PNS. Pelaku dinyatakan bersalah dengan melakukan pelanggaran Pasal 4 ayat 15 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dari hasil pengawasan Bawaslu Pematang Siantar, oknum tersebut dijatuhi sanksi ringan berupa teguran lisan.
- 2) Oknum PNS salah satu Puskesmas Pematang Siantar berinisial RM, yang mana telah didapati melakukan kampanye dengan cara memasang stiker salah

---

<sup>20</sup> BAWASLU, "Bawaslu Siantar Tangani Pelanggaran Pilkada", <https://pematangsiantar.bawaslu.go.id/bawaslu-siantar-tangani-pelanggaran-pilkada/>

satu calon walikota Pematang Siantar di mobil dinas yangdigunakannya. Pemasangan stiker dilakukan atas inisiatif sendiri oknum tersebut. Yang bersangkutan dinyatakan bersalah telah melanggar Pasal 4 ayat 15 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Yang bersangkutan dijatuhi sanksi administrasi berupa penarikan mobil dinas dan juga penundaan kenaikan gaji selama 1 (satu) tahun.

- 3) Oknum PNS beirinisial FT, melakukan kampanye dengan cara ikut serta menjadi tim sukses salah satu calon walikota Pematang Siantar. Yangmenjadi hal yang memberatkan adalah ternyata yang bersangkutan juga terlibat menjadi pengurus salah satu partai politik Yang bersangkutan melanggar Pasal 4 ayat 15 huruf (d). Sanksi yang diberikan adalah sanksi penundaan kenaikan pangkat.

Kemudian pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak yang mana Sumatera Utara ikut andil pada tahun 2018, ternyata juga tidak terlepas dari tindakan pelanggaran. Bawaslu Pematang Siantar setidaknya mencatat 7 kasus pelanggaran dengan rincian 4 di antaranya melibatkan PNS. Sedangkan 3kasus lainnya adalah 2 kasus pembagian sembako di Kota Pematang Siantar dan1 kasus adanya kampanye di dalam rumah ibadah. Keempat kasus pelanggaran oleh PNS tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Seorang oknum PNS berinisial SM melakukan pembagian bingkisan pada tanggal 2 Mei 2018 di lingkungan salah SMA Negeri di Pematang Siantar dan menganjurkan agar memilih salah satu calon gubernur Sumatera Utara. Yang bersangkutan dijatuhi sanksi pemberhentian sementara dengan memperoleh hak jabatannya.
- 2) Oknum PNS berinisial GB, melakukan kegiatan kampanye di Jalan Lapangan Bola Bawah Kota Pematang Siantar. Oknum yang bersangkutan dijatuhi sanksi administrasi ringan berupa teguran secara tertulis.
- 3) Oknum PNS berinisial DB, juga bersama- sama dengan oknum PNS berinisial GB dengan jenis pelanggaran dan juga jenis sanksi yang dijatuhkan adalah sama. Hanya saja, dalam pemeriksaan, yang bersangkutan

menyatakan diiming-imingi jabatan yang lebih baik dari jabatan sebelumnya

- 4) Oknum PNS berinisial ES, melakukan kampanye untuk memilih salah satu calon gubernur Sumatera Utara melalui media sosial. Yang bersangkutan hanya dijatuhi sanksi administrasi ringan berupa teguran lisan dan yang bersangkutan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Pada penjelasan di atas, penjatuhan dilakukan mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan sanksi, sampai tahap terakhir adalah penyampaian keputusan hukuman. Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terjadi penguatan terhadap Badan Pengawas Pemilu. Bawaslu tidak lagi hanya sebagai lembaga pengawas, namun juga dapat langsung menjatuhkan sanksi. Dalam surat keputusan ini Bawaslu Kota Pematang Siantar langsung menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara dengan memperoleh hak jabatan terhadap Aparatur Sipil Negara yang terlibat kampanye pemilihan kepala daerah. Langkah ini dilakukan atas pertimbangan yang bersangkutan tidak kooperatif dalam pemeriksaan. Kemudian hasil keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berwenang agar keputusan ini dapat langsung dilaksanakan. Surat keputusan penjatuhan sanksi administrasi yang diputuskan oleh Bawaslu Pematang Siantar ditujukan langsung kepada lembaga tempat oknum PNS yang terlibat dalam kegiatan kampanye pemilihan kepala daerah.

Munculnya kekhawatiran masyarakat terhadap ASN dengan dalih tidak mengkehendaki ASN dijadikan alat politik oleh para elit politik dengan alasan dapat mencampuri ranah birokrasi yang akan menimbulkan ketidaknetralan ASN, karena sudah menjadi suatu keharusan bagi ASN untuk menjaga netralitas demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Mengingat adanya keinginan dari ranah politik untuk mencoba intervensi terhadap birokrasi yang dapat merusak keharmonisan antar masyarakat. Maka dalam mewujudkan netralitas ASN, perlu adanya suatu lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan menjaga netralitas ASN yaitu dengan dibentuknya KASN sebagaimana yang diatur pada UU ASN.

Pada Pasal 30 UU ASN, KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma

dasar kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi Pemerintah. Salah satu tugas dari KASN adalah menjaga netralitas ASN dan dalam menjalankan tugasnya menjaga netralitas, KASN menerima laporan terhadap pelanggaran netralitas ASN, melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran netralitas ASN, dan melakukan upaya pencegahan pelanggaran terhadap netralitas ASN.<sup>43</sup> Salah satu cara dalam melaksanakan pengawasan netralitas ASN adalah melalui upaya pencegahan (preventif) dan melalui upaya represif. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait netralitas ASN yang melalui kerjasama dengan Bawaslu, dan menghimbau ASN untuk netral melalui *talkshow* di radio dan televisi. Sementara itu upaya represif dilakukan berdasarkan informasi yang masuk dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran maupun dari monitoring yang dilakukan sendiri oleh KASN.<sup>21</sup>

Ketua Bawaslu, Abhan menyampaikan dalam acara Diskusi Publik Netralitas ASN bersama BKN, Bawaslu, KemenPANRB, dan KASN yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2019, bahwa Bawaslu juga memiliki tugas dalam menerima sejumlah pengaduan dan laporan mengenai adanya keterlibatan ASN berupa aktivitas keberpihakan baik dalam penyelenggaraan Pilkada maupun keterlibatan dalam Pemilu, selain mengidentifikasi secara aktif soal adanya dugaan perihal kasus pelanggaran netralitas ASN. Salah satu tugas dari Bawaslu adalah mengawasi netralitas ASN, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Bawaslu berwenang merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas ASN, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia. Kedudukan Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu juga dikuatkan dengan adanya peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum yang dasar hukum utamanya adalah dari

---

<sup>21</sup> Nuraida Mokhsen, *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*, (Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara, 2009), 2.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bawaslu dalam melakukan pengawasan netralitas ASN melaporkan hasil investigasi atas temuan adanya pelanggaran termasuk pelanggaran netralitas ASN kepada KASN yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh KASN. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk membantu KASN dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya serta memudahkan KASN dalam melakukan investigasi lebih lanjut terhadap ASN yang dilaporkan oleh Bawaslu tersebut. KASN selain menjalin kerjasama dengan Bawaslu, juga melakukan kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah terkait seperti, KemenPANRB, BKN, dan Kemendagri. Kerjasama tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan kinerja KASN dalam melakukan pengawasan netralitas ASN. Berkaitan dengan kasus pelanggaran netralitas yang diajukan ke KASN, ternyata tidak hanya terbatas mengenai pelanggaran netralitas saja, tetapi terdapat aduan pelanggaran lainnya yang juga menjadi tanggung jawab KASN seperti, pelanggaran kode etik dan kode perilaku dan pelanggaran pada sistem merit.

#### **D. KESIMPULAN**

Sanksi Administratif bagi ASN yang terlibat dalam kampanye Pemilu pada yaitu sanksi administratif ringan sehingga sanksinya berupa teguran lisan, teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/ atau hak-hak jabatan. Praktik pelaksanaan Sanksi administratif terhadap ASN yang terlibat dalam kampanye pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Bawaslu yang secara spesifik oleh KASN yang tugasnya menjaga netralitas ASN, dimana di dalam menjalankan tugas tersebut KASN melakukan pengawasan, penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri, menerima laporan terhadap pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku ASN, dan melakukan upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka perlu mengoptimalkan pengawasan netralitas ASN dengan membentuk suatu regulasi mengenai pembentukan KASN pada setiap wilayah provinsi di Indonesia agar dapat memudahkan KASN dalam melakukan investigasi lebih lanjut terkait kasus pelanggaran netralitas ASN mengingat pada saat sekarang KASN hanya berkedudukan di Ibu Kota Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Hadjon, Philipus. *Pengantar Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2008
- Hartono, Dimyanti. *Problematik dan Solusi Amandemen Undang-Undang 1945*. Jakarta: Gramedia, 2009
- Ichsan, Achmad. *Tata Administrasi Kekaryawanan: Dasar-Dasar Sosio Analitis*. Jakarta: Djambatan, 1976
- Isra, Saldi. *Pemilu Dan Pemulihan Daulat Rakyat*. Jakarta: Themis Publising, 2017
- Kumolo, Tjahjo. *Politik Hukum dan Pilkada Serentak*. Jakarta: Expose, 2015
- Marbun, S.F. *Reformasi Hukum Tata Negara: Netralitas Pegawai Negeri dalam Kehidupan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1998
- Moekijat. *Administrasi Kepegawaian Negara*. Bandung: Mandar Baru, 2001
- Mokhsen, Nuraida. *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*, Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara, 2009
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-sisi Lain Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. 15. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- Wahidin, Samsul. *Hukum Pemerintahan Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

### 2. Jurnal

- Al-Fatih, Sholahuddin. "Akibat Hukum Regulasi Tentang Thersold Dalam Pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden." *Yudisial*, 12 (2019)
- Aswandi, Bobi. and Kholis Roisah. "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila

Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.1 (2019), 128–145

Jamaludin, Tetep. "Kesuksesan Dan Problematika Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia." *Jurnal Etika & Pemilu*, 4.1 (2018), 75–89.

### 3. DII

Andrian Pratama Taher, "Bawaslu Masih Temukan Masalah dalam Pelaksanaan Pilkada 2018", Tirto.id, <https://tirto.id/bawaslu-masih-temukan-masalah-dalam-pelaksanaan-pilkada-2018- cM39> , diakses pada 6 April 2021.

Noval Dhwinuari Antony, "Komisi ASN: Banyak PNS Ditindak Karena Ikut Kampanye Pilkada", Detiknews, <https://news.detik.com/berita/d-3916546/komisi-asn-banyak-pns-ditindak- karena-ikut-kampanye-pilkada> , diakses pada 6 April 2021.

Trus Julan, "Ikut Kampanye, 3 PNS Disemprot Panwaslu", Sindonews, <https://daerah.sindonews.com/berita/1295469/23/ikut-kampanye-3-pns-disemprot-panwaslu>, diakses pada 6 April 2021.

Shanti Rachmadsyah, "Sanksi Hukum Pidana, Perdata dan Administratif", Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif-> , diakses pada 24 Mei 2021.

Sovia Hasanah, "Upaya Hukum Atas Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS", Hukumonline.com, <https://jurnal.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57fb02f9a1895/upaya-hukum-atas-penjatuhan-hukuman-disiplin-pns> , diakses pada 24 Mei 2021.

BAWASLU, "Bawaslu Siantar Tangani Pelanggaran Pilkada", <https://pematangsiantar.bawaslu.go.id/bawaslu-siantar-tangani-pelanggaran-pilkada/>